

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi kajian ini ingin mengkaji tentang partisipasi ulama dalam menyukkseskan pemilihan Kepala Desa. Ulama dalam pengertian secara luas dapat diartikan sebagai orang Islam yang memiliki ilmu. Jika makna tersebut dipahami, maka akan terdapat golongan atau seseorang yang masuk ke dalam golongan ulama seperti, ahli politik muslim, birokrat muslim, guru, dokter muslim dan lain sebagainya.¹ Para ulama yang menjadi landasan penelitian ini adalah mereka yang benar-benar sekelompok individu yang sungguh-sungguh bersemangat untuk memikirkan informasi dakwah dan menyebarkannya di kalangan umat Islam tanpa kepentingan pribadi yang sama. Sehingga dapat disimpulkan ulama merupakan orang yang benar-benar ahli dalam ilmu agama.

Kedudukan ulama ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim atau Islam sangat penting untuk kelangsungan hidup keberagamaan mereka. Dengan kemampuan ilmu keagamaannya yang cukup tinggi, maka ulama ditempatkan sebagai sosok utaman dan panutan baik secara batin maupun secara zahir. Selain itu, ulama tidak sebagai pelopor dalam adat yang taat, tetapi juga sebagai tempat untuk mencurahkan berbagai masalah dan keluhan yang dihadapi masyarakat.² Mereka juga sebagai tempat untuk meminta solusi dari berbagai persoalan yang di hadapi, seperti masalah pekerjaan, keluarga, jodoh, bahkan soal-soal perpolitikan. Dengan demikian ulama memiliki posisi sentral untuk memobilisasi massa supaya mendukung tokoh-tokoh politik. Seperti ikut mendukung salah satu calon dalam pemilihan umum, apalagi seorang ulama yang sering masyarakat panggil dengan sebutan kyai, secara tidak langsung hal ini ikut mendorong kesadaran masyarakat agar hak pilih mereka digunakan dalam menentukan pilihannya. Kondisi seperti ini lah yang seringkali di manfaatkan panggil oleh para politisi

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1774

² Hasanatul Jannah, “*Kyai Perubahan Sosial dan Dinamika Politik Kekuasaan*” Dalam Jurnal Fikrah Volume 3 Nomor 1 tahun 2015.

untuk menjaring masa dukungan sehingga dapat memenangkan pemilihan umum tersebut.

Penyelenggaraan pemilu termasuk Pilkades merupakan sarana kegiatan politik lokal tingkat desa yang dilaksanakan dengan keputusan untuk menemukan pemimpin paling hebat yang akan memiliki kendali dan spesialis untuk mengendalikan peningkatan desa selama dia terpilih sebagai kepala desa.³ Sesuai dalam UU no. 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015. Selanjutnya dalam Pemendagri No. 112 Tahun 2014 ini ada beberapa hal yang sangat penting untuk dipahami yaitu dalam BAB II mengenai proses pemilihan Kepala Desa, dan BAB III mengenai tahapan pelaksanaan pemilihan. Disisi lain dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung bisa menjadi suatu bentuk tuntutan yang bertujuan untuk memperbaiki apabila terjadi penyimpangan dalam penerapan otonomi wilayah daerah yang muncul adanya elit penguasa, khususnya di tingkat lokal.

Pelaksanaan Pilkades hampir semua dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia, dengan bertujuan mewujudkan kerangka demokrasi yang dianggap baik untuk mengatur pemerintahan di masa depan dalam mengatur untuk menyumbangkan kelahiran untuk kesejahteraan bagi rakyat. Karena asas demokrasi adalah dari rakyat, oleh oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁴ Pada akhir-akhir ini Pilkades telah diadakan pada waktu yang sama di satu Kabupaten.. Karena dalam pelaksanaanya pemilu tersebut didorong dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam memahami urutan struktur no. 32 tahun 2014.⁵ Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanannya. Dengan pelaksanaan pilkades diharapkan dapat menentukan pemimipin yang dapat memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dikutib dari berita Jawa Tengah *news detik.com* pada tanggal 21 Desember tahun 2019, Kabupaten Pati melaksanakan

³Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Alumni, 2000. hlm 290

⁴Hidajat, Imam, *Teori –teori Politik*, hlm 86

⁵ Undang-undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004, Surabaya: PT Serba Jaya hlm 121

pesta demokrasi pemilihan kepala desa (pilkades) sekaligus yang diikuti 121 desa yang tersebar di seluruh Pati.⁶ Karangwotan merupakan salah satu desa yang ikut menyelenggarakan acara tersebut. Kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi dipengaruhi beberapa faktor mulai dari suksesnya panitia mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat, kurangnya angka golput, dan salah satunya adanya partisipasi masyarakat seperti juga para elit politik yang berperan didalamnya. Elit politik sendiri adalah orang-orang yang memiliki sebidang kontrol politik dibandingkan dengan orang lain. Yang dimaksud dengan kontrol di sini adalah kontrol sebagai kapasitas untuk memengaruhi orang lain, dan kontrol untuk memengaruhi pilihan kolektif.

Melihat bagaimana kehidupan masyarakat di desa yang mana kehidupannya sangat dipengaruhi oleh adanya kebudayaan dan adat istiadat. Sama seperti yang diungkapkan oleh Melville J. Herkovits dan Bronislaw M. dalam buku *Sosiologi Sebuah Pengantar* oleh Soerjono Soekarno, bahwa *Cultural Determinism* menyiratkan bahwa segala sesuatu yang ada dalam masyarakat ditentukan oleh budaya yang diklaim oleh masyarakat itu.⁷ Seperti halnya masyarakat Desa Karangwotan dengan jumlah mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sehingga kehidupan dan cara pandang mereka dipengaruhi oleh adanya kebudayaan Islam. Oleh karena itu kedudukan ulama di desa Karangwotan sangatlah tinggi, selain sebagai tokoh agama juga sebagai sosok tauladan bagi masyarakat desa.

Dalam pemilihan umum, ulama memang kerap kali menjadi sorotan para calon pemimpin pemerintahan dalam membangun basis pendukung politik. Dalam setiap pemilihan umum, suara ulama sering diperebutkan untuk jadi pendukung para calon politisi. Kunjungan calon politik wajib dengan harapan diperlukan dalam kepercayaan untuk mendapatkan suara. Sebagaimana yang terjadi pada pemilihan calon Kepala Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati di tahun 2019. Terdapat salah satu calon kepala desa meminta dukungan

⁶ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah-/d4831046/121-desa-di-pati-laksanakan-pilkades-serentak-hari-ini>, diakses pada tanggal 10 April 2021.

⁷ Soerjono Soekarno, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

kepada para tokoh ulama beserta majelis-majelis dan pengikut yang ada di sekitarnya.

Keterlibatan ulama dalam kontestasi politik terbagi dalam dua jenis peran yaitu keterlibatan langsung sebagai aktor dalam kontestasi politik melalui partai politik atau suksesi pemilihan kepala daerah atau kepala Negara, serta keterlibatan secara tidak langsung, bukan sebagai aktor namun memberikan dukungan pada partai atau calon kepala daerah tertentu. Keterlibatan ulama dalam kontestasi politik memicu kontroversi pandangan dari beberapa pihak antara yang pro dan kontra. Menurut mereka yang tidak setuju akan keterlibatan ulama dalam politik memandang melihat bahwa keikutsertaan ulama dalam politik kekuasaan membuat pekerjaan sosial-kultural ulama diabaikan. Ulama yang berpusat pada wilayah sosial-kultural seperti memberikan pendidikan (keagamaan) kepada masyarakat, melakukan kontrol atas kesantunan dan keadaban, menjaga kehormatan dan kesopanan, menyebarkan kebaikan dan keunggulan, mulai jatuh ke dalam kemerosotan sejak ulama dipertahankan hampir sepenuhnya untuk pekerjaan politik.

Kelompok yang setuju dengan keterlibatan ulama dalam kontestasi politik memandang bahwa titik pusat dakwah ulama saat ini bukan hanya berada di wilayah sosial-kultural semata, atau hanya pada peran-peran tradisional. Di samping perubahan zaman di wilayah-wilayah struktural yang sudah dianggap tidak menarik saat ini semakin menarik untuk dilirik. Terlepas dari kontroversi, namun kemunculan "*uztad entertainment*" menunjukkan bahwa memang hiburan saat ini dipenuhi dengan nuansa religi. Kedekatan ulama dipolitik kekuasaan akan memberi makna bagi kekuasaan itu sendiri karena bersifat "*ter-spiritualisasi*". Kekuasaan akan digunakan sebagai implikasi dari komitmen kepada Tuhan dan setelah itu memberikan sumbangsih terhadap keadilan dan ketentraman rakyat. Tidak ada alasan bagi para ulama untuk menghidari politik, karena berpolitik bisa menjadi satu bagian dari kehidupan agama itu sendiri. Alasan logisnya bahwa Islam tidaklah semata-mata hanya terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, namun lebih secara luas Islam dipandang sebagai agama yang terakhir dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan berbangsa (*rahmatan lil alamin*). Selain itu yang juga dianggap penting adalah mengaktualisasikan perintah-perintah amar ma'ruf nahi mungkar di kisruh dunia politik yang berjalan terlalu jauh.

Tuntutan amar ma'ruf nahi mungkar sangat penting mengingat ancaman delegasi moralitas yang menimpa kehidupan anak bangsa diberbagai kalangan kehidupan sudaah termasuk katagori sudah termasuk hilangnya moral dan nasihat politik yang dibingkai oleh peradapan.⁸

Sejak zaman penjajahan partisipasi ulama di Indonesia sudah terlihat yaitu pada masa kesultanan Mataram II di Jawa dalam melawan penjajahan. Namun keterlibatan mereka tidak terlihat secara fisik maupun kegiatan diplomasi menjelang kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan diproklamasikan. Kiprah mereka lebih berfokus pada pesantren yang dijadikan sebagai pusat strategi melawan para penjajah. Di sana para ulama memberikan dukungan moril, materi maupun politik. Banyak ulama yang merintis organisasi Islam seperti PETRI, Masyumi dan PSII. Maka wajar jika seorang ulama dikenal sebagai pejuang seperti KH. Hasyim Asy'ari KH. Ahmad Dahlan. Mereka berdua adalah figur penting dalam ujung tombak organisasi besar di Indonesia, Nahdhotul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam jurnal harian Al-Qonun, Vol. 22 No. 2 tahun 2019 entang kedudukan ulama dalam keputusan perwakilan Jawa Timur. Pandangan fiqih Siyasyah menjelaskan bahwa posisi ulama ditantang oleh pembuat undang-undang, karena ulama dianggap memiliki legitimasi, dampak dan model sosial sebagai parameter yang dapat mempengaruhi naik turunnya perolehan suara di Pilkada Jawa Timur yang masih kental dengan pesantren.

Penelitian ini peneliti berfokus di Desa Karangwotan yang terletak di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Desa Karangwotan merupakan salah satu desa yang padat penduduk, dimana disana terdapat 8 dusun terbagi menjadi 4 RW (rukun warga) dan 27 RT (rukun tetangga) yang mayoritas beragama islam sehingga kehidupan masyarakat sangat agamis. Keberadaan ulama disana sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Ulama disana sangat berkarismatik, sehingga dijadikan sebagai tauladan serta tempat untuk mencurahkan berbagai permasalahan dan keluh kesah yang di hadapi oleh masyarakat. Takayal jika keberadaan ulama sering didekati oleh tokoh politisi. Seperti beliau Bapak Sumari yang saat itu sebagai Calon Kepala Desa Karangwotan dalam Pilkadaes

⁸ Ahmad Danuri, *Ulama dan Pusrat Kekuasaan* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), hlm 76

serentak Kabupaten Pati tahun 2019, dimana beliau meminta saran, do'a serta dukungan kepada ulama-ulama yang ada didesa setempat. Dengan bertujuan untuk membantu mobilisasi suara dalam Pilekades tersebut sehingga dapat memenangkannya.

Beberapa fenomena dan persoalan di atas, maka penelitian ini akan fokus mengkaji bagaimana partisipasi ulama serta aspek-aspek yang mempengaruhi partisipasi ulama dalam menyukkseskan pemilihan Kepala Desa. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul. **“Partisipasi Ulama dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pilkades Desa Karangwotan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati tahun 2019).**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian perlu digunakan sebelum untuk menuju pada penelitian lebih lanjut. Tujuan dari fokus penelitian agar penelitian tidak jelas atau berkesan meragukan untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan-pembahasan yang ada dalam fokus penelitian. Fokus penelitian ini akan memberi manfaat yang bisa di ambil dari suatu penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan dari pemahaman latar belakang penelitian maka peneliti menfokuskan untuk lebih spesifik bagaimana partisipasi ulama dalam pemilihan kepala desa studi kasus pada Pilkades Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah berkaitan dengan penulisan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu :

1. Bagaimana partisipasi ulama dalam pemilihan Kepala Desa Karangwotan pada Pilkades Tahun 2019?
2. Bagaimana aspek positif dan negative adanya partisipasi ulama dalam pemilihan Kepala Desa Karangwotan pada Pilkades Tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui partisipasi ulama dalam pemilihan Kepala Desa Karangwotan pada Tahun 2019.

2. Menjelaskan aspek positif dan negatif adanya partisipasi ulama dalam pemilihan Kepala Desa Karangwotan pada Pilkades tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

Dengan terwujudnya tujuan dari penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sudut pandang teoritis dan praktis. Adapun manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran-pemikiran seputar partisipasi ulama dalam menyelesaikan pemilihan kepala desa. Kemudian hasil penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan bagi penulis serta pihak-pihak yang terkait.

2. Praktis

- a. Peneliti: Bagi peneliti sendiri bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan wawasan-wawasan seputar masalah partisipasi ulama dalam politik dan pengaruh kelompok sosial-keagamaan pada perkembangan politik di daerah maupun desa.
- b. Calon Kepala Desa: Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan memperluas gagasan serta bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah politik yang melibatkan ulama di dalamnya.
- c. Ulama: Menambah gagasan persoalan politik yang melibatkan intervensi ulama di dalamnya. Meningkatkan rasa kebangsaan dan demokrasi di lingkungan para ulama.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk memudahkan pemahaman, penjelasan, dan penelaah inti dari masalah tentang partisipasi ulama pemilihan kepala desa yang dibahas oleh peneliti, maka peneliti menuliskan skripsi sesuai sistematis dan ilmiah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini berisi halaman judul, nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman

pernyataan, motto, halaman persembahan, halaman pengantar, halaman absbtrak, halaman daftar isi, halaman halaman daftar gambar, dan halaman daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisikan dari latar belakang masalah penelitian, fokus dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pada penulisan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab kajian Pustaka ini akan diisi deskripsi pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi pengertian pemilihan umum tingkat desa, definisi elit politik, definisi ulama, dan definisi partisipasi politik.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab tiga terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data tentang partisipasi ulama dalam pemilihan kepala desa Karangwotan tahun 2019.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dimana didalamnya berisikan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian. Terkait dengan partisipasi ulama dalam pemilihan kepala desa.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian, saran-saran yang berhubungan dengan penelitian, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari penelitian ini berisikan daftar Pustaka, riwayat Pendidikan penulis peneliti, lampiran-lampiran dan dokumentasi.